

## ANALISIS BANTUAN SOSIAL UMKM SEBAGAI SOLUSI PEMULIHAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT PASCA PANDEMI COVID-19

Tiara Rochmawati<sup>1</sup>, Febryan Hidayat<sup>2</sup>, Eka Suci Lestari<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Program Studi Kewirausahaan, Fakultas Ekonomi, Universitas Pasir Pangaraian  
Email : [amndatiara08.tr@gmail.com](mailto:amndatiara08.tr@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana peran bantuan sosial yang diberikan pemerintah terhadap pengembangan UMKM bagi masyarakat menengah bawah pada masa pandemi Covid-19. Harapan pemerintah dengan bantuan dana tersebut menjadi solusi bagi masyarakat dalam membantu pemulihan para pelaku usaha khususnya UMKM pada semua masyarakat yang terkena dampak pandemi dan mengakibatkan menurunnya pendapatan maupun kehilangan pendapatannya secara signifikan. Namun dilapangan seringkali terjadi kesenjangan antara yang seharusnya (*Das sollen*) dan kenyataan (*Das sein*) yang sebenarnya terjadi. Tidak tepatnya sasaran penerima bantuan sosial menyebabkan masyarakat yang tengah membutuhkan dan tidak bisa bertahan pada kondisi ini terpaksa gulung tikar. Penelitian ini dilakukan di Desa Mahato Sakti Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Populasi pada penelitian ini adalah masyarakat yang menerima bantuan dana UMKM dan juga yang tidak menerima bantuan. Adapun teknik penentuan sample pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasilnya setelah wawancara menunjukkan bahwa penerima bantuan dana UMKM di Desa Mahato Sakti merasa sangat terbantu dalam pemulihan kondisi ekonomi si penerima meskipun didapati uang yang diterima tidak terlalu besar jumlahnya. Namun disisi lain, masih adanya masyarakat yang belum pernah mendapatkan bantuan UMKM sama sekali meski telah mendaftar beberapa kali. Kondisi perekonomian masyarakat pasca pandemi penggiat UMKM berangsur-angsur pulih dan kian membaik. Masyarakat tetap bisa melanjutkan usahanya kembali seperti sedia kala dengan adanya bantuan dana KUR yang meringankan pelaku UMKM serta kebijakan pemerintah yang mendukung pemulhan keadaan melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

**Kata Kunci** : Bantuan Sosial UMKM, Pasca Pandemi -19, Solusi Pemulihan.

### Abstract

*This study aims to analyze the role of social assistance provided by the government in the development of UMKM for the lower middle class during the Covid-19 pandemic. The government hopes that with the assistance of these funds, it will be a solution for the community in helping the recovery of business actors, especially UMKM in all communities affected by the pandemic and resulting in a significant decrease in income and loss of income. However, in the field there is often a gap between what should ( *Das sollen* ) and reality ( *Das sein* ) actually happen. The inaccuracy of the target recipients of social*

*assistance causes people who are in need and cannot survive in this condition, are forced to go out of business. This research was conducted in Mahato Sakti Village, Rokan Hulu Regency, Riau Province. The population in this study were people who received UMKM funding assistance and also those who did not receive assistance. As for the technique of determining the sample in this study using purposive sampling technique. The results after the interview showed that the recipients of UMKM funds in Mahato Sakti Village felt that it was very helpful to recover the recipient's economic condition even though it was found that the money received was not too large. But on the other hand, there are still people who have never received UMKM assistance at all even though they have registered several times. The economic condition of the community after the pandemic of UMKM activists is gradually recovering and getting better. The community can still continue their business as usual with the assistance of KUR funds that relieve UMKM actors and government policies that support the recovery of the situation through the national economic recovery program (PEN).*

## PENDAHULUAN

Pada tanggal 30 Januari 2020 *World Healthy Organization* (WHO) menetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Hingga pada tanggal 11 Maret 2020 Organisasi kesehatan Dunia (WHO) resmi mengumumkan bahwa wabah Coronavirus sebagai pandemi global (<https://kemkes> 2020). Serangan wabah covid 19 yang terjadi secara global hampir di seluruh dunia termasuk di Indonesia telah memicu sentimen negatif terhadap berbagai lini bisnis khususnya bisnis UMKM. Dampak negatif akibat wabah Covid 19 ini menghambat pertumbuhan bisnis UMKM dimana pergerakan bisnis UMKM yang memerlukan ruang pameran atau promosi terhalang dengan adanya *Physical distancing* dan adanya gerakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dianggap akan mampu mempercepat penanggulangan dan pencegahan penyebaran Covid 19 yang semakin meluas di Indonesia. (Lili Marlinah, 118. 2021).

Selain itu dampak dari pandemi mengakibatkan pertumbuhan ekonomi dunia mengalami penurunan, termasuk di Indonesia. Pelaksanaan isolasi dan *social distance* mengancam keberadaan banyak *stratup* yang inovatif (Kuckertz et al., 2020) hingga menyebabkan terjadinya krisis keuangan secara global (Shehzad et al., 2020). Sektor ekonomi menjadi salah satu sektor yang paling terkena dampaknya dalam bertahan di tengah guncangan resesi ekonomi. Pemimpin dunia mulai melakukan berbagai hal dalam mengatasi hal ini dengan melakukan “*Great Lockdown*” (IMF) yang berujung menimbulkan berbagai krisis dan resesi global, mulai dari berhentinya kegiatan ekonomi, terbatasnya perdagangan ekspor-impor antar negara, lesunya berbagai industri, hingga ancaman pengangguran yang meningkat akibat hilangnya mata pencaharian selama pandemi. Hal semacam ini jika

terlambat ditindak lanjuti maka akan menjadi permasalahan serius yang berkesinambungan dari tahun ke tahun.

Permasalahan ekonomi selalu menjadi masalah utama yang kerap kali menghambat percepatan pembangunan suatu wilayah khususnya yang terjadi pada daerah-daerah yang letaknya jauh dari Ibukota sedangkan, daerah yang dekat dengan pusat pemerintahan selalu menjadi prioritas utama pembangunan ekonomi maupun pembangunan daerah. Pemerataan ekonomi sudah seharusnya menjangkau semua wilayah-wilayah khususnya yang termasuk dalam kategori wilayah 3 T yakni terluar, terdalam dan tertinggal. Salah satu bentuk simpati dan dukungan pemerintah kepada rakyat adalah dengan adanya perhatian dibidang ekonomi, pendidikan maupun kesehatan. Ketiga hal tersebut merupakan kebutuhan dasar yang harus dimiliki serta terpenuhi dalam pembangunan manusia yang berkualitas. Terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut merupakan upaya pemulihan ekonomi dari pemerintah untuk rakyatnya pada masa-masa pandemi yang berdampak signifikan terhadap penurunan perekonomian nasional maupun global.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar Indonesia terhindar dari resesi ekonomi. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kuartal ketiga 2020 merupakan momentum penting sekaligus menantang untuk memulihkan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pada semester II 2020 ini optimalisasi belanja pemerintah menjadi kunci utamanya. Tujuannya adalah agar pertumbuhan ekonomi Indonesia secara menyeluruh pada 2020 berada dalam zona positif. Oleh karena itu, pemerintah mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai motor ekonomi rakyat yang dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan pemulihan ekonomi nasional.

Teori yang digunakan dalam penelitian Alfrian & Pitaloka (2020) yang menjelaskan bahwa UMKM merupakan salah satu sektor perekonomian nasional yang harus diupayakan dan memiliki posisi yang penting dalam keberlangsungan perekonomian Indonesia (Leckel et al., 2020). Peran UMKM dibutuhkan dalam meningkatkan laju perekonomian dengan adanya dukungan dari pemerintah melalui kebijakan pemerintah (Sari et al., 2020). Dalam hal ini kebijakan pemerintah menjadi kunci utama yang dapat menentukan arah pulihnya perekonomian masyarakat terutama bagi pelaku UMKM yang memiliki posisi penting dalam pemulihan ekonomi secara Nasional.

UMKM merupakan penopang ekonomi yang juga ikut serta memberikan sumbangsih pada pemerintah dalam menjaga kestabilan perekonomian di Indonesia. Menurut UU No 20 tahun 2008 potensi UMKM adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Sedangkan menurut peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 07/Per/M.KUKM/VII/ 2015 tentang rencana strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tahun 2015-2019 menyebutkan bahwa “potensi UMKM ditunjukkan oleh perannya sebagai sumber pendapatan masyarakat, pemenuhan kebutuhan barang dan jasa domestik, penciptaan lapangan pekerjaan, serta peningkatan nilai tambah yang berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi”. Potensi UMKM ke depan dapat dipengaruhi oleh sisi internal dari UMKM eksternal (lingkungan).

Upaya-upaya kongkrit merupakan amanah dari UU No.20/2008. UU No. 28/2008 tentang UMKM, menyatakan bahwa UMKM merupakan sektor yang menggerakkan perekonomian kerakyatan, maka untuk mendukung peran strategis UMKM tersebut perlu dilakukan pemberdayaan UMKM secara komprehensif, sesuai amanat UU No.20/2008 tentang UMKM. Pemberdayaan ini dilakukan oleh Pemerintah (Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat) secara sinergis dalam bentuk iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Upaya yang diamanahkan UU No. 20/2008 untuk meningkatkan potensi UMKM tersebut adalah dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif, seperti: Penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan UMKM, Memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya, dan Pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing UMKM.

Melalui pemberdayaan usaha mikro dapat membantu masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan hilangnya penghasilan karena usahanya terdampak pandemi Covid-19. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mendorong tumbuhnya kembali usaha mikro kecil, dan menengah lewat kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Bagi usaha mikro, pemerintah antara lain memberikan hibah bagi usaha pemula, serta menambah dana LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) Koperasi dan UMKM yang dapat digunakan untuk pinjaman murah bagi UMKM. Pemerintah juga memberikan subsidi bunga dan mempermudah persyaratan kredit atau pembiayaan dan pendanaan bagi UMKM,

di antaranya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta memberikan keringanan pembayaran pinjaman bagi UMKM. Dampak negatif Covid-19 menuntut UMKM menyusun ulang strategi bisnisnya untuk mengakomodasi efek pandemi (Kraus et al., 2020; Rapaccini et al., 2020).

Pemerintah sudah seharusnya berperan menjaga ketahanan UMKM dari keterpurukan yang mungkin berpotensi semakin dalam jika tidak di tindaklanjuti dengan membuat kebijakan yang mendukung agar UMKM dapat mempertahankan kelangsungan hidup dan menghindari terjadinya PHK di tempat kerja karena tidak sanggup lagi membayar gaji karyawan. Saatnya UMKM mendapatkan prioritas penanganan karena menjadi penopang perekonomian nasional dan berperan penting memperluas serapan tenaga kerja. Harapannya bantuan yang diberikan terhadap UMKM juga akan mendorong perbaikan ekonomi nasional dan berdampak pada pemulihan ekonomi masyarakat. UMKM yang tumbuh dan berkembang dengan baik adalah UMKM yang telah menerapkan dan tergabung dalam ekosistem digital, sehingga penting segera dilakukan adalah transformasi UMKM dari offline ke Online. Transformasi ini harus segera dilakukan mengingat adanya perubahan perilaku konsumen ke Online ([www.liputan6.com](http://www.liputan6.com))

Namun permasalahannya adalah jika bantuan UMKM tersebut tidak tredistribusi pada orang yang tepat, banyaknya masyarakat yang mendadak mengaku menjadi pengusaha hanya untuk mengajukan bantuan dapat menjadi salah satu penghambat tujuan pemerintah ingin memulihkan ekonomi nasional menjadi salah sasaran dan tidak terlaksana pada orang yang tepat. Dengan keresahan dari adanya dugaan sementara tersebut peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam apakah benar bahwa Bantuan Sosial UMKM yang ada di Desa Mahato Sakti sudah tepat sasaran serta efektif sesuai tujuan pemerintah untuk memulihkan ekonomi masyarakat di masa pandemi pada puncaknya kenaikan angka penyebaran covid di tahun 2019-2021.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah di jelaskan maka adapun rumusan masaah yang diangkat pada penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Apakah penerima bantuan sosial UMKM sudah sesuai dengan target Pemerintah.

2. Apakah bantuan UMKM yang diberikan telah menjadi solusi pemulihan bagi perekonomian masyarakat di Desa Mahato Sakti pada masa pasca pandemi covid-19.

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk:

1. Menganalisis apakah penerima bantuan sosial UMKM sudah sesuai dengan target Pemerintah.
2. Menganalisis apakah kebijakan pemerintah pada bantuan UMKM yang diberikan telah menjadi solusi bagi pemulihan perekonomian masyarakat di Desa Mahato Sakti pada masa pasca Pandemi Covid-19.

### **KAJIAN TEORI**

#### **Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

Menurut Rudjito (2003), UMKM adalah usaha yang membantu perekonomian Indonesia. Sebab melalui UMKM akan membentuk lapangan kerja baru dan meningkatkan devisa negara melalui pajak badan usaha. Kwartono (2007) menambahkan UMKM ialah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp 200.000. 000,00 dimana tanah dan bangunan tempat usaha tidak diperhitungkan. UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro (UM), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap (Tambunan, 2012).

Menurut Bank Dunia, UMKM dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu: (1) Usaha Mikro (jumlah karyawan 10 orang); (2) Usaha Kecil (jumlah karyawan 30 orang); dan (3) Usaha Menengah (jumlah karyawan hingga 300 orang). Dalam perspektif usaha, UMKM diklasifikasikan dalam empat kelompok, yaitu (Profil Bisnis UMKM, BI (2015)):

- a. UMKM sektor informal, contohnya pedagang kaki lima.
- b. UMKM Mikro adalah para UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya.

c. Usaha Kecil Dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan sub kontrak) dan ekspor.

d. *Fast Moving Enterprise* adalah UMKM yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar.

Di Indonesia, Undang-Undang yang mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Dalam undang-undang tersebut UMKM dijelaskan sebagai: “Sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu”.

## **METODE PENELITIAN**

### **Desain Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif yang bersifat uraian dari hasil pengamatan dan studi dokumentasi. Pada tahap analisis, data-data yang diperoleh diolah dengan melakukan proses penyederhanaan kata agar mudah dipahami dan dibaca. Penelitian kualitatif yang dimaksud dalam penelitian disini adalah penelitian yang bermaksud untuk menjelaskan tentang apa yang dialami objek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi berbentuk bahasa dan kata-kata pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2017). Subjek penelitian menjadi sumber informasi utama, informasi yang diperlukan diambil dari sumber informasi utama dan informasi tambahan yang diperlukan. Pengambil subjek penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik penarikan sampel *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan keabsahan data yang dilakukan secara triangulasi. Analisa data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi. Tahapan ini dapat dilihat pada gambar berikut:

### **Populasi dan Sampel**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif *field research* merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Selain menggunakan metode *Field Research* peneliti juga menggunakan metode Penelitian Kepustakaan (*library*

*research*), penelitian kepustakaan merupakan pengumpulan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam materi yang berkaitan dengan materi penelitian. Yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan ialah penelitian yang dilakukan dengan membaca, menelaah, serta mencatat bahan-bahan dari berbagai macam literatur yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan dikaji ( Hadi Sutrisno, 2006). Selain itu peneliti menggunakan wawancara sebagai data pendukung data sekunder yang didapatkan melalui arsip mengenai desa Mahato Sakti. Teknik wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara dua orang atau lebih untuk mendengarkan informasi yang diberikan.(Moh.Pabundu Tika,2006).

### **Tekhnik Pengumpulan Data**

Pengambilan sampel menggunakan metode *purposiv sampling* berdasarkan kepada ciri-ciri yang dimiliki oleh subjek yang dipilih karena ciri-ciri tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan. Adapun dalam penelitian ini dengan mengambil beberapa nama warga penerima bantuan UMKM Untuk diwawancarai. Pada penelitian ini data yang digunakan merupakan data sekunder dari arsip data penerima bantuan UMKM selama masa pandemi Covid-19 di Desa Mahato Sakti. Objek pada penelitian ini adalah dana bansos UMKM selama pandemi covid-19 sementara subjeknya adalah masyarakat penerima bansos UMKM maupun yang tidak menerima. Identifikasi masalah penelitian ini adalah perkembangan UMKM dan permasalahannya serta penelusuran data dan menyajikannya secara naratif sehingga dapat ditarik kesimpulan.

## **HASIL PENELITIAN**

### **Bantuan Sosial UMKM Di Desa Mahato Sakti**

Desa Mahato sakti merupakan desa yang terletak di Kecamatan Tambusai utara yang merupakan kecamatan terbesar dari 16 kecamatan yang ada di kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dengan luas 12220,92 Km<sup>2</sup>(Rokan Hulu dalam angka,2019). Penghasilan utama masyarakat pada umumnya dari tanaman sawit, tanaman karet dan usaha lainnya. Dengan kondisi ekonomi yang belum merata menempatkan sebagian masyarakat menjadi buruh tani sebagai pekerja sawit maupun karet dan sisanya membuka usaha yang masih dalam skala kecil menengah. Sehingga dengan kondisi ekonomi seperti ini akan sangat terasa bagi masyarakat pada saat kebutuhan hidup terus saja mengalami kenaikan harga-harga sementara pendapatan masih mengalami ketidakpastian.

Turunnya penjualan karena usaha kecil termasuk yang paling terpukul oleh krisis Covid-19, banyak yang menutup usaha sementara waktu dan lebih jauh lagi menghadapi kendala arus kas (Baker & Judge, 2020). Pada awal mula merebaknya virus ini masyarakat kecil yang paling merasakan dampaknya karena menyebabkan harus dibatasinya aktifitas masyarakat di luar rumah, keterbatasan modal karena rendahnya perputaran modal disebabkan penjualan menurun dan masih banyak lagi permasalahan lainnya yang menyebabkan goncangnya para pelaku usaha kecil. Dengan adanya bantuan pemerintah selama covid-19 jelas sangat membantu mereka dari keterpurukan ekonomi yang belum tau pasti sampai kapan berakhirnya.

Semua jenis bantuan yang turun selama covid-19 mulai dari bantuan sosial tunai langsung, bantuan sosial beras PPKM, bantuan keuangan khusus UMKM provinsi, semua jenis bantuan ini bertujuan meringankan beban masyarakat agar tetap *survive* dalam kondisi yang belum stabil karena pandemi. Harapannya bantuan tersebut dapat tersebar di seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Riau secara merata. Sehingga upaya pemulihan ekonomi dapat dipantau melalui masing-masing kabupaten yang ada. Berdasarkan keputusan Gubernur Riau Nomor 865/VIII/2021 telah ditetapkan sebanyak 20.833 pelaku usaha mikro yang mendapatkan bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro bersumber dari APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2021 dibagikan kepada 12 kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau. (<https://sumatera.bisnis.com> 2021). Berikut tabel kondisi eksisting UMKM Di Provinsi Riau dari 12 Kabupaten Kota yang ada beserta jumlah UMKM yang ada pada setiap Kabupaten Kota.


**Tabel 1. Kondisi Eksisting UMKM Provinsi Riau**

NO	Kabupaten Kota	Jumlah	UMKM
		Terdampak Covid-19	
1	Kabupaten Kampar	710	UMKM
2	Kabupaten Pelelawan	558	UMKM
3	Kabupaten Siak	851	UMKM
4	Kabupaten Kuansing	339	UMKM
5	<b>Kabupaten Rokan Hulu</b>	<b>2240</b>	<b>UMKM</b>
6	Kabupaten Rokan Hilir	501	UMKM
7	Kabupaten Indragiri Hulu	404	UMKM
8	Kabupaten Indragiri Hilir	3062	UMKM

9	Kabupaten Bengkalis	2222	UMKM
10	Kabupaten Kep.Meranti	503	UMKM
11	Kota Dumai	3462	UMKM
12	Kota Pekanbaru	8121	UMKM
	<b>TOTAL</b>	<b>22973</b>	

Dari data yang tertera pada tabel tersebut menunjukkan bahwa UMKM di Kabupaten Rokan Hulu berjumlah 2240 dan ini yang terdaftar di Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian belum lagi usaha yang tidak atau belum didaftarkan sebagai usaha masyarakat yang berskala kecil maupun menengah. Setiap tahun selalu ada perubahan maupun penambahan UMKM baru yang secara resmi masih dalam proses pendaftaran di Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian.

**Gambar 1. Jenis dan mekanisme Penerima Bantuan**



Berdasarkan gambar pada jenis dan mekanisme bantuan UMKM yang tertera adalah jumlah keseluruhan yang terdaftar di Provinsi Riau dengan jenis bantuan diantaranya : Modal Usaha tunai, kartu pra kerja, penundaan angsuran dan subsidi bunga kredit perbankan dan bantuan

lainnya yang bersifat konsumtif. Masyarakat yang mendapatkan bantuan UMKM adalah masyarakat yang tidak sama sekali menerima bantuan lain seperti PKH, tidak terdaftar dalam kartu pra kerja dan bantuan lainnya.

## **PEMBAHASAN**


### **Bantuan Sosial UMKM sebagai Pemulihan Ekonomi di Desa Mahato Sakti**

Pemulihan ekonomi merupakan tujuan serta komitmen pemerintah dalam upaya menghidupkan kembali kegiatan ekonomi ditengah resesi ekonomi yang menimpa di masa pandemi. Hasil survei yang dihimpun Kemenkop UKM menunjukkan data bahwa akibat pandemi COVID-19 sebanyak 50% UMKM menutup usaha, sebanyak 88% usaha mikro tidak memiliki kas atau tabungan atau kehabisan pembiayaan keuangan. Total kontribusi Produk Domestik Bruto dari UMKM mencapai 57% dengan Kontribusi Tenaga Kerja yang diserap mencapai 97%. Jika dilihat dari angka-angka tersebut maka dapat dikatakan bahwa dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, yang pertama harus dipulihkan adalah UMKM. Hal tersebut dikarenakan pemulihan UMKM akan berdampak langsung kepada 97% tenaga kerja kita diserap di UMKM, setidaknya dapat mengurangi angka pengangguran dan sebagai upaya agar angka kemiskinan tidak terlalu tajam, dengan memulihkan UMKM bisa menjadi penyangga ekonomi nasional ( <http://www.lemhannas.go.id> ).

Tentunya proses pemulihan ekonomi akan membutuhkan waktu yang lebih panjang, setidaknya sampai akhir 2021, Defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2021 sebesar : 5,70 % Produk Domestik Bruto (PDB). Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020 sebesar : 295,2 Trilyun Terjadi Peningkatan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2021 sebesar: 699,43 Trilyun (Kenaikan sebesar 20,63 %). Dana Pemulihan Ekonomi Nasional 2021 sebesar : 699,43 Trilyun Sumber : Kementerian Keuangan (2021) “Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sampai 30 April itu mencapai Rp155,6 triliun atau 22,3% dari pagu Rp699,43 triliun.

Pandemi Covid-19 berimplikasi pada kerentanan UMKM dalam bertahan hidup. Hasil analisis kemampuan UMKM bertahan tanpa ada perubahan operasi atau bantuan pemerintah menunjukkan 41,5% UMKM mampu bertahan lebih dari 3 bulan, 29,2% 1-3 bulan, dan 14,6% kurang dari 1 bulan. Rentang waktu yang pendek dalam kriteria kemampuan bertahan

dari pandemi Covid-19, membuat UMKM harus mengambil langkah strategis agar tidak terjerumus lebih dalam.



Daya Tahan UMKM di Masa Pandemi Covid-19 tanpa adanya Perubahan Operasi atau Bantuan Hasil analisis mengenai upaya UMKM untuk mengatasi pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa 58,5% UMKM tetap bergerak pada bidang yang sama. Pelaku UMKM lainnya 26,2% mengambil inisiatif melakukan diversifikasi usaha baik menambah usaha baru maupun lokasi baru dan 15,4% beralih ke bidang yang berbeda. Selain mendukung UMKM melalui sistem *e-commerce*, Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 29 April 2020. Sejumlah skema yang juga termasuk program khusus bagi pelaku usaha ultramikro tersebut disiapkan dengan harapan agar pelaku UMKM dapat bertahan di tengah pandemi Covid-19, Skema tersebut adalah : Skema pertama diperuntukkan bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang masuk kategori miskin dan rentan terdampak Covid-19.

Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Pasal 1 UU Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah dipaparkan beberapa definisi penting dari UMKM, yakni:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. 3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Dalam Pasal 1 Nomor 20 tahun 2008 mendefinisikan UMKM sebagai (1) usaha mikro ialah usaha dalam sektor perekonomian yang dimiliki oleh perorangan dengan memenuhi syarat maupun kriteria UMKM yang diatur dalam UU. (2) usaha kecil ialah usaha dalam sektor perekonomian yang didirikan sendiri baik perorangan maupun badan usaha dimana usaha kecil ini bukan bagian dari cabang usaha menengah atau usaha besar baik dari segi kepemilikan, kekuasaan, maupun menjadi bagian secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana kriteria usaha kecil yang diatur dalam UU. (3) usaha menengah ialah usaha dalam sektor ekonomi yang didirikan sendiri baik perorangan maupun badan usaha dimana usaha menengah ini bukan bagian dari cabang usaha kecil atau usaha besar baik dari segi kepemilikan, kekuasaan, maupun menjadi bagian secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana kriteria usaha menengah yang diatur dalam UU.

Bentuk pemulihan ekonomi yang merupakan program pemerintah di Desa Mahato Sakti berupa bantuan sosial dengan pemberian bantuan dana pada pemilik UMKM yang sempat dikeluarkan oleh pemerintah beberapa kali selama masa pandemi pada tahun 2021 telah banyak membantu masyarakat dalam menambah modal usaha pada kondisi yang menyebabkan ketidakpastian ekonomi. Namun kendala yang terjadi di lapangan ialah masih belum meratanya masyarakat yang menerima bantuan dana UMKM meskipun sudah mengajukan beberapa kali dengan alasan yang tidak bisa diketahui dengan pasti. Jika dilihat dari persyaratan dan kondisi usahanya yang sudah seharusnya layak mendapatkan bantuan justru tidak pernah terdaftar sebagai penerima. Kondisi ini seolah tidak diseleksi dengan baik manakah yang layak menerima dan yang tidak layak. Banyak terjadi surat keterangan usaha tersebut hanya sekedar dibuat untuk memenuhi persyaratan, adanya oknum yang mendadak menjadi pengusaha padahal sebelumnya tidak memiliki usaha tersebut. Hal inilah yang menyebabkan terkendalanya tujuan pemerintah dalam memulihkan ekonomi masyarakat karena ada ketidakjujuran pada sebagian orang.

## **Kebijakan Pemerintah dalam Usaha Mendorong Pemberdayaan UMKM di Indonesia Pasca Pandemi Covid-19**

Dalam acara *virtual talkshow* dengan mengusung tema “Strategi Korporasi dalam Membantu dan Mengembangkan UMKM pasca Covid-19” yang diselenggarakan pada 18 Juni 2020, Teten Masduki selaku Menteri Koperasi dan UKM menyebutkan bahwa sektor UMKM akan menjadi prioritas utama pemerintah dengan menyelenggarakan segala kebijakan dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Dengan demikian, terdapat sebanyak lima rumusan yang telah dirumuskan oleh pemerintah dalam langkah menyelesaikan masalah UMKM yang sedang melemah di tengah pandemi corona. Pemaparan mengenai kelima langkah kebijakan pemerintah dalam usaha menyelesaikan permasalahan yang menimpa UMKM dipaparkan sebagai berikut.

1. Kebijakan pertama, UMKM dalam mendapatkan bantuan sosial maka 98 persen pelaku usaha dimasukkan ke dalam kelompok miskin.
2. Kebijakan kedua, pembiayaan bunga dan cicilan agar masuk ke dalam program restrukturisasi penundaan cicilan 6 bulan. Ketidaksanggupan dalam membayar cicilan, bunga serta cashflow menjadi permasalahan sebagian besar UMKM.
3. Kebijakan ketiga, menggunakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai pembayaran UMKM. Airlangga Hartato selaku Menko Perekonomian menjelaskan bahwa KUR ini didorong untuk semua sektor, akan tetapi lebih difokuskan untuk membangun KUR berbasis kelompok atau klaster karena lebih efisien untuk perekonomian.
4. Kebijakan keempat, mendorong pembelanjaan pemerintah dengan memprioritaskan produk UMKM. Teten Masduki selaku Menkop UKM mengatakan bahwa Kementerian Koperasi UKM mengadakan kerja sama dengan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa (LKPP). Potensi nilai paket pengadaan pemerintah bagi pelaku usaha kecil tahun 2020 sebesar Rp 321 triliun dari total rencana pengadaan pemerintah sebesar Rp 738 triliun.
5. Kebijakan kelima, UMKM mampu mengembangkan beragam ide, inovasi, dan beradaptasi dengan pasar baru. Faktanya, hanya sebesar 13 persen dan terhitung 8 juta pelaku UMKM yang melakukan pengembanga ide, inovasi, dan beradaptasi pada pasar

baru melalui berbagai platform digital atau secara online, sementara 87 persen lainnya masih memasarkan secara offline.

Tentunya dengan adanya kebijakan pemerintah sejalan dengan harapan ketahanan UMKM yang berada di Kabupaten Rokan Hulu pasca pandemi covid-19 tetap dapat bertahan dan aktivitas bisnis dapat kembali berjalan seperti biasa pada saat Indonesia dalam keadaan normal sebelum adanya pandemi. Pada kebijakan –kebijakan yang diambil oleh pemerintah sebagai langkah pemulihan kondisi UMKM masih beberapa yang terealisasi di Desa Mahato Sakti seperti kebijakan menggunakan Kredit Usaha Rakyat dalam membantu mengembangkan usaha yang hampir gulung tikar karena habisnya modal ditengah pandemi untuk bertahan dalam kondisi yang tidak stabil.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa hasil analisis mengenai bantuan sosial UMKM pasca pandemi masyarakat di Desa Mahato Sakti ialah :

Target pemerintah dalam pemulihan ekonomi melalui Bantuan Sosial UMKM yang diberikan kepada masyarakat sangat membantu dalam memperbaiki keadaan ekonomi mereka pada saat pandemi meskipun jumlah nominal yang diberikan tidak terlalu besar jumlahnya. Masih banyak masyarakat yang belum merasakan bantuan UMKM meski telah beberapa kali mendaftarkan dengan persyaratan lengkap. Bantuan sosial UMKM yang diberikan sebagian ada yang digunakan untuk menambah modal usaha juga sebagian yang lain digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kebijakan pemerintah dalam pemulihan ekonomi Indonesia pada masyarakat pelaku UMKM masih belum terlaksana sepenuhnya di Desa Mahato Sakti. Bantuan UMKM yang diberikan pada saat pandemi nyatanya masih memerlukan dukungan modal tambahan untuk bertahan pada pasca pandemi. Hal tersebut dapat berupa kebijakan seperti pinjaman dana KUR untuk pengembangan usaha, diturunkannya bunga pinjaman serta diberi tempo waktu bagi masyarakat yang belum bisa membayar cicilan cukup membantu meskipun kebijakan lainnya masih belum terlaksana. Sulitnya melaksanakan kebijakan lainnya dapat disebabkan karena masyarakat belum beradaptasi dengan kebiasaan baru seperti melakukan inovasi, dan beradaptasi melalui berbagai platform digital secara online. Hal ini juga di duga karena masih

belum mumpuninya sistem digital yang ada di Desa Mahato Sakti seperti pada Kabupaten Kota maupun Provinsi.

## DAFTAR PUSTAKA

Adi, M Kwartono. 2007. Analisis Usaha Kecil dan Menengah. Yogyakarta: Andi Offset.

Anggraeni, F, dkk. 2011. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Fasilitas Pihak Eksternal dan Potensi Internal (Studi Kasus pada Kelompok Usaha “Emping Jagung” di Kelurahan Pandanwangi 177 Kecamatan Blimbing, Kota Malang)”. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1 (6), 1286-1295.

Arifin, Z. *Penelitian Pendidikan*, 2011. (Bandung: Remaja Rosda Karya).

Baker, T., & Judge, K. (2020). How to Help Small Businesses Survive COVID-19. *Columbia Law and Economics Working Paper*, 620.

Hadi Sutrisno, *Metode Research*, 2006. (Yogyakarta: Andi Offset).

<https://covid19.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/situasi-terkini-perkembangan-novel-coronavirus-2019-ncov-10-februari-2020>

<https://sumatra.bisnis.com/read/20210831/534/1436187/riau-kucurkan-bantuan-umkm-senilai-rp249-miliar>.

Kuckertz, A., Brändle, L., Gaudig, A., Hinderer, S., Reyes, C. A. M., Prochotta, A., Berger, E. S. C. (2020). Startups in times of crisis--A rapid response to the COVID-19 pandemic. *Journal of Business Venturing Insights*, e00169.

Marlina, Lili. 2021. Memanfaatkan Insentif Pajak UMKM Dalam Upaya mendorong pemulihan Ekonomi Nasional, 4(2), 73-78

Moleong, Lexy J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-36, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset.

Pabundu Tika, Moh. *Metode Riset Bisnis*. 2006. (Jakarta : PT. Bumi Aksara

Rudjito. 2003. Strategi Pengembangan Umkm Berbasis Strategi Bisnis, Makalah Yang Di Sampaikan Pada Seminar Peran Perbankan Dalam Memperkokoh Ketahanan Nasional Kerjasama Lemhanas RI Dengan BRI

Tambunan, Tulu. 2012 *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia : isu-isu penting*”, Jakarta : LP3E

UU No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.